



PUTUSAN
Nomor 22-K/PM.II-09/AU/II/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Maston Anoegraha
Pangkat / NRP	: Serma / 517072
J a b a t a n	: Ba Flight A Skadik 501 Wingdikum
K e s a t u a n	: Skadik 501 Wingdikum
Tempat dan tanggal lahir	: Surabaya, 22 Agustus 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Jabon Mekar Rt 01 Rw 01 No. 44 Kec. Patung Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor POM-401/A/IDIK-08/IX/2019/ATS tanggal 11 September 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwingdikumselaku Papera Nomor Kep/22/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/135/K/AU/II-08/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/22-K/PM.II-09/AU/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/22-K/PM.II-09/AU/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
 5. Penetapan Panitera Nomor Tap/22-K/PM.II-09/AU/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan Permohonan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/135/K/AU/II-08/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama: 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar surat pernyataan over kredit kendaraan yang dibuat pada tanggal 7 September 2017.
- 2) 2 (dua) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Auto Finance tanggal 19 Desember 2017.
- 3) 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran angsuran Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK bulan Oktober, November dan Desember.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5 September 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di daerah Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba Milsuk XIV tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Seda, dan kemudian setelah beberapa kali mengalami rotasi jabatan, kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Skadik 501 Wingdikum dengan pangkat Serma NRP 517072.
- b. Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 Sdri. Ita Sari (Saksi-1) memiliki kendaraan Toyota Yaris All New Nopol F 1520 NK melalui PT CIMB Niaga Auto Finance dengan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan angsuran perbulannya sebesar Rp. 6.846.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu) rupiah, dan pembayaran oleh Saksi-1 berjalan lancar kemudian, mobil tersebut melalui Sdr.Ilham (Saksi-2) oleh Saksi-1 di gadaikan kepada Sdr. Kiswanto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.
- c. Bahwa pada tanggal 4 September 2017 saat Saksi-2 berada di rumah Sdr.Kiswanto bertemu dengan Sdr. Doni (Saksi-5) dan mencoba menawarkan over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK, lalu Saksi-5 memperkenalkan Saksi-2 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 menawarkan over kredit mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah, dan Terdakwa menawar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah namun Saksi-2 menjawab harus bilang dulu kepada Saksi-1.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2017 Terdakwa bersama Saksi-2 dan adik Saksi-1 serta Saksi-5 pergi melihat kondisi mobil tersebut di daerah Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor, dan setelah melihat kondisi mobil tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sepakat over kredit mobil seharga Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta) rupiah dan Terdakwa bersedia melanjutkan angsuran mobil tiap bulannya sampai lunas, serta uang untuk menebus gadaian kepada Sdr. Kiswanto orang tua dari Saksi-5 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dibayarkan oleh Terdakwa dan untuk kelebihannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah akan dikembalikan Saksi-1 kepada Terdakwa.
- e. Bahwa setelah sepakat, Saksi-1 meminta tolong Sdri. Dwi Haryati (Saksi-3) untuk menyiapkan surat perjanjian over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK antara Saksi-1 dengan Terdakwa, dan yang mewakili Saksi-1

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perjanjian pada tanggal 6 September 2017 adalah Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-5, namun selesai membuat surat perjanjian mobil tidak langsung diserahkan kepada Terdakwa.

- f. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 September 2017, di rumah Sdr. Kiswanto di daerah Jampang, Kemang Kab. Bogor dan dengan mendasari surat perjanjian yang telah dibuat di kantor PT. Classic Indonesia di daerah BSD Serpong Tangerang Selatan yang isinya mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-1 telah di over kredit kepada Trdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan sisa angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan sebesar rp.. 6.846.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu) rupiah menjadi tanggung jawab Terdakwa lalu dilakukan penyerahan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol f 1520 NK dari Saksi-2 selaku yang mewakili Saksi-1 kepada Terdakwa.
- g. Bahwa sejak realisasi over kredit mobil dimaksud terhitung mulai bulan September 2017 Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk melanjutkan membayar sisa kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK sesuai surat perjanjian yang telah disepakati bersama tanggal 6 September 2017 sehingga dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance menagih pembayaran angsuran bulan September 2017 kepada Saksi-3 yang di awal tahun 2017 dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk mengurus pembayaran angsuran mobil tersebut.
- h. Bahwa kemudian pihak PT, CIMB Niaga Auto Finance kembali mendatangi Saksi-1 untuk menagih angsuran bulan September, yang sebenarnya sesuai perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa angsuran bulan September sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa, sehingga Saksi-1 menelpn Terdakwa menggunakan Handphone Saksi-2 menanyakan angsuran bulan September yang belum dibayar, namun Terdakwa menjawab "saya kan memakai mobil ini belu, 1 (satu) bulan, harusnya kan masih ibu yang bayar, bukan saya".
- i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tetap tidak membayarkan angsuran mobil yang sudah menjadi tanggung jawabnya sesuai perjanjian, Saksi-1 dikejar-kejar oleh pihak PT. CIMB Niaga Autofinance, yang mengakibatkan Saksi-1 harus membayar cicilan bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017.
- j. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah bersepakat sesuai surat perjanjian over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan kewajiban Terdakwa membayar sisa angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.846.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu) rupiah telah realisasi, namun dalam pelaksanaannya untuk kewajiban membayar

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
angsuran perbulannya tidak dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 merasa sangat dirugikan/keberatan karena harus membayar tunggakan bulan September sampai dengan November 2017.

- k. Bahwa setelah pelunasan tunggakan tersebut, Saksi-1 diberitahu oleh pihak PT. CIMB Auto Finance, mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK yang dipindahtanggakan Saksi-1 tersebut, sudah dipindahtanggakan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi-4 yang beralamat di daerah Citeureup Kab. Bogor dan berada dalam penguasaan Terdakwa

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 7 September 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di ATM daerah Jampang Kemang Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba Milsuk XIV tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan kemudian setelah beberapa kali mengalami rotasi jabatan, kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Skadik 501 Wingdikum dengan pangkat Serma NRP 517072.
- b. Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 Sdr. Ita Sari (Saksi-1) memiliki kendaraan Toyota Yaris All New Nopol F 1520 NK melalui PT CIMB Niaga Auto Finance dengan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan angsuran perbulannya sebesar Rp. 6.846.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu) rupiah, dan pembayaran kredit oleh Saksi-1 berjalan lancar kemudian, mobil melalui Sdr. Ilham (Saksi-2) oleh Saksi-1 di gadaikan kepada Sdr. Kiswanto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.
- c. Bahwa pada tanggal 4 September 2017 saat Saksi-2 berada di rumah Sdr. Kiswanto bertemu dengan Sdr. Doni (Saksi-5) dan mencoba menawarkan over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK, lalu Saksi-5 memperkenalkan Saksi-2 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 menawarkan over kredit tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah namun Saksi-2 menjawab harus bilang dulu kepada Saksi-1.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 5 September 2017 Terdakwa bersama Saksi-2 dan adik Saksi-1 serta Saksi-5 pergi melihat kondisi mobil tersebut di daerah Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor, dan setelah melihat kondisi mobil tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sepakat over kredit mobil seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan Terdakwa bersedia melanjutkan angsuran mobil tiap bulannya sampai lunas, serta uang untuk menebus gadai kepada Sdr. Kiswanto orang tua dari Saksi-5 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dibayarkan oleh Terdakwa dan untuk kelebihan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah akan di kembalikan Saksi-1 kepada Terdakwa.

- e. Bahwa setelah sepakat, Saksi-1 meminta tolong Sdri. Dwi Haryati (Saksi-3) untuk menyiapkan surat perjanjian over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK antara Saksi-1 dengan Terdakwa, dan yang mewakili Saksi-1 dalam penandatanganan perjanjian pada tanggal 6 September 2017 adalah Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-5, namun selesai membuat surat perjanjian mobil tidak langsung diserahkan kepada Terdakwa.
- f. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 September 2017, dirumah Sdr.Kiswanto di daerah Jampang, Kemang Kab. Bogor dan dengan mendasari surat perjanjian yang telah dibuat dikantor PT. Classic Indonesia di daerah BSD Serpong Tangerang Selatan yang isinya mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warnamerah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-1 telah di over kredit kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan sisa angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan sebesar Rp. 6.846.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu) rupiah menjadi tanggung jawab Terdakwa lalu dilakukan penyerahan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK dari Saksi-2 selaku yang mewakili Saksi-1 kepada Terdakwa.
- g. Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian over kredit Terdakwa tidak memberitahukan baik kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 bahwa mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK yang di over kreditkan kepada Terdakwa sebenarnya akan dibeli oleh Sdr. Sugiyatno alias Toti (Saksi-4).
- h. Bahwa terhadap mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK yang dalam penguasaan Terdakwa dari hasil over kredit Saksi-1 sesuai surat perjanjian kesepakatan yang di buat dikantor PT. Classic Indonesia di daerah BSD Serpong Tangerang Selatan, Terdakwa telah overkan kembali/serahkan kepada Saksi-4 pada tanggal 7 September 2017 di daerah Jampang Kemang Bogor, dan mendapat komisi Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah oleh Saksi-4.
- i. Bahwa Terdakw dan Saksi-1 telah bersepakat sesuai surat perjanjian over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Nomor F 1520 NK dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan kewajiban Terdakwa membayar sisa angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.846.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu) rupiah telah realisasi, namun dalam pelaksanaannya untuk kewajiban melanggar angsuran perbulannya tidak dibayarkan oleh Terdakwa, dan terhadap mobil dimaksud Terdakwa sudah overkan/serahkan kepada Saksi-4.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan:

Pertama: Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu: Letkol Sus Agus Suprpto, S.H., M.Si., NRP 525135, Letkol Sus R. Agus A. Sofyan, S.H., M.H., NRP 522864, Letkol Sus Sebastianus K, S.H., NRP 524421, Mayor Sus M. Nadzim Nuriadi, S.H., NRP 507567, Serka Yuni Maruti Wening Sasanti, S.H., NRP 538234, Sertu Laura Alisah, S.H., NRP 542080 dan PNS III/C an. Solehudin, S.H., NIP 197905302010121002, berdasarkan surat perintah dari Komandan Kodiklatau Nomor Sprin/284/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 26 Februari 2020.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Muhammad Afif Arifianto.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Belimbing Sentral RT 008 RW 003 Kel. Depok
Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bekerja di PT CIMB Niaga Auto Finance dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengenal Terdakwa di persidangan ini.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-2 (Sdri. Ita Sari) adalah debitur dari PT. CIMB Niaga Auto Finance atas kredit kepemilikan kendaraan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK yang di beli Saksi-1 pada Oktober 2017.
3. Bahwa tenor atau jangka waktu kredit mobil yang di ajukan oleh Saksi-2 kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance adalah selama 48 (empat puluh delapan) dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp6.846.000.00 (enam juta delapan ratus empat puluh enam rupiah).
4. Bahwa sepengetahuan Saksi kewajiban angsuran Saksi-2 dengan pihak kreditur (PT. CIMB Niaga Auto Finance) selama ini tidak ada permasalahan yang signifikan, paling hanya telat beberapa kali namun keterlambatan tersebut akhirnya dapat dipenuhi kembali oleh Saksi-2.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi-2 telah menjual atau memindah tangankan kendaraan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi pernah mendapat informasi dari bagian keuangan kantor jika Saksi-2 telah mengover kredit mobil tersebut di bawah tangan tanpa proses resmi melalui pihak finance dalam hal ini PT. CIMB Niaga Auto Finance.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 terakhir kali melakukan pembayaran kredit mobilnya pada tanggal 30 September 2019 (angsuran yang ke 40 kali) dan saat ini Saksi-2 masih menyisakan 8 (delapan) kali angsuran lagi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi-2 tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama : Ita Sari.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 14 Juli 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam.

Tempat tinggal : Kp. Jampang Pulo RT 03 RW 03 Kel. Jampang
Kec. Kemang Kab. Bogor.

Bahwa Saksi-2 telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang mengikuti suaminya di negara Jepang (berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Jampang tanggal 20 Maret 2020), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya sebatas mendengar nama Terdakwa karena Terdakwa mau mengover kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi yang dibelinya secara kredit pada bulan Juni 2016 dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Saksi sudah menggadai mobil miliknya tersebut kepada Sdr. Kiswanto sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), lalu pada bulan September 2017 Saksi sebenarnya sudah akan menebusnya, akan tetapi informasi dari Sdr. Ilham (Saksi-3 yang merupakan adik kandung Saksi) ada seseorang yang mau over kredit mobil miliknya.
3. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-3, tidak apa-apa asalkan orangnya jelas, selanjutnya Saksi-3 yang melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa sampai kesepakatan over kredit mobil tersebut tercapai.
4. Bahwa setelah adanya kata sepakat antara Saksi (yang diwakili oleh Saksi-3) dan Terdakwa maka pada tanggal 7 September 2017 Saksi menyuruh Sdr. Dwi Haryanti (Saksi-4) untuk menyiapkan surat perjanjian over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi di kantor PT. Classic Indonesia dan dalam penandatanganan perjanjian tersebut Saksi tidak hadir/diwakili oleh Saksi-3 dan Saksi-4 namun semua keputusan adalah dari Saksi.
5. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut berisi Terdakwa mengover kredit sebuah mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi dengan membayar uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa bertanggung jawab untuk meneruskan pembayaran sisa angsuran mobil tersebut sampai lunas.
6. Bahwa selanjutnya serah terima mobil dilakukan di rumah Sdr. Kiswanto di daerah Kp. Jampang karena masalah sangkutan Saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Sdr. Kiswanto sudah beres sebelum pembuatan perjanjian di kantor PT. Classic Indonesia.

7. Bahwa sebelum perjanjian ditandatangani Terdakwa sudah memberikan uang tebusan sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Kiswanto, karena sesuai kesepakatan over kredit antara Saksi dengan Terdakwa sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) maka kelebihan uang Terdakwa sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) sudah Saksi titipkan kepada Saksi-4 dengan berupa cek untuk diserahkan kepada Terdakwa pada saat setelah pembuatan surat perjanjian.
8. Bahwa kemudian pada bulan September 2017 dari pihak PT CIMB mendatangi Saksi dan menagih angsuran bulan September 2017, padahal seharusnya sesuai perjanjian pembayaran angsuran bulan September 2017 adalah tanggung jawab Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP (handphone) Saksi-3 dan menayakan mengapa Terdakwa tidak membayar angsuran mobil tersebut pada bulan September 2017 namun saat itu Terdakwa malah marah kepada Saksi dan berkata "saya kan memakai mobil ini belum 1 (satu) bulan, harusnya kan masih ibu yang bayar, bukan saya".
10. Bahwa kemudian Saksi di beritahu oleh pihak PT CIMB Niaga Autofinance kalau mobil yang dipindah tangankan dari Saksi kepada Terdakwa, oleh Terdakwa sudah dipindahtangankan lagi kepada Sdr. Toti (Saksi-6) yang beralamat di daerah Citereup Kab. Bogor.
11. Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan dan akibatnya Saksi dikejar-kejar oleh pihak PT.CIMB Niaga Autufinance karena tanggung jawab tersebut masih atas nama Saksi, padahal seharusnya sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa sejak bulan September 2017.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ilham.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 22 November 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Jampang Pulo RT 003 RW 003
Kel.Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor.

Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang berada diluar kota (berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Jampang tanggal 20 Maret 2020), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditor Militer membacakan keterangan Saksi-3 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2017 yang dikenalkan oleh Sdr. Dodi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi diminta tolong oleh Saksi-2 (Sdri, Ita Sari yang merupakan kakak kandung Saksi), untuk mencari orang yang mau over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 yang sedang digadaikan Saksi-2 kepada Sdr. Kiswanto sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah Sdr. Kiswanto Saksi bertemu dengan Sdr. Dodi (yang merupakan anak dari Sdr. Kiswanto) dan mencoba menawarkan over kredit mobil tersebut, akhirnya Saksi dikenalkan oleh Sdr.Dodi kepada Terdakwa, lalu Saksi menawarkan over kredit mobil tersebut kepada Terdakwa.
4. Bahwa kemudian saat Saksi di rumah Sdr. Dodi pada tanggal 4 September 2017, Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk melihat-lihat kondisi mobil sambil menceritakan tentang asal usul mobil tersebut. Saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika mobil tersebut masih dalam posisi digadai kepada Sdr. Kiswanto sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi menawarkan over kredit kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa menawar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa harus bilang dulu kepada Saksi-2.
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk over kredit mobil tersebut dengan harga Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), karena mobil tersebut masih ditangan Sdr.Kiswanto maka Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menebus dulu mobilnya, setelah selesai maka Saksi akan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.
6. Bahwa pada tanggal 7 September 2017 setelah Terdakwa membuat surat perjanjian di kantor PT.Classic Indonesia di daerah BSD Serpong Tangerang Selatan yang menyatakan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi-2 telah di over kredit oleh Terdakwa sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan menjadi tanggung jawab Terdakwa serta uang kelebihan Terdakwa sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) juga sudah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikembalikan kepada Terdakwa lalu dirumah Sdr. Kiswanto di daerah Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.

7. Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna metalik Nopol F 1520 NK tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Dwi Haryanti.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 19 April 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Jampang Gg. Nusa Bangsa RT 001 RW 003 Kel. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor.

Bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang berada diluar kota (berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Jampang tanggal 20 Maret 2020), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi pertama bertemu dengan Terdakwa di kantor Saksi di daerah BSD Serpong Tangerang Selatan, pada saat Sdri. Ita Sari (Saksi-2) dan Terdakwa akan melaksanakan perjanjian over kredit mobil Toyota Yaris All New 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa karena diminta tolong oleh Saksi-2 untuk menyiapkan surat perjanjian over kredit mobil Toyota Yaris All New 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
3. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian over kredit yang dibuat pada tanggal 7 September 2017 yaitu Terdakwa menerima over kredit mobil Toyota Yaris All New 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan pembayaran sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan adanya surat perjanjian tersebut tanggungan pembayaran sisa kredit angsuran milik Saksi-2 kepada PT CIMB Niaga Autofinance menjadi tanggung jawab Terdakwa sampai lunas.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut dari pihak Saksi-2 adalah Saksi sendiri dan Sdr. Ilham (Saksi-3) sedangkan dari pihak Terdakwa ada 2 (dua) orang temannya yang salah satunya bernama Sdr. Dodi. Sedangkan yang bertanda tangan di surat perjanjian tersebut adalah Saksi-2 sebagai pihak pertama dan Terdakwa sebagai pihak kedua.

5. Bahwa setelah itu serah terima mobil dilakukan di daerah Jampang Kemang karena posisi mobil ada di daerah Jampang Kemang dan yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi-3 karena Saksi-3 yang di utus oleh Saksi-2 untuk menyerahkan mobil.
6. Bahwa sejak bulan September 2017 Terdakwa tidak melakukan pembayaran sisa kredit mobil Toyota Yaris All New 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK sesuai perjanjian yang telah disepakati sehingga dari pihak PT. CIMB Niaga Autofinance menagih pembayaran angsuran bulan September 2017 kepada Saksi, karena dari awal tahun 2017 Saksi diminta tolong oleh Saksi-2 untuk mengurus pembayaran angsuran mobil tersebut.
7. Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna metalik Nopol F 1520 NK tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Doni Kurnia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 9 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Jampang Gg. Johar RT 003 RW 004Kec. KemangKab. Bogor.

Bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang berada diluar kota (berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Jampang tanggal 20 Maret 2020), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-5 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu di rumah orang tua Saksi (Sdr. Kiswanto) yang beralamat di Kp. Jampang Gg. Johar RT/RW 003/004 Kel. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 (Sdri. Ita Sari) dengan Terdakwa, namun pada bulan lupa tahun 2017 adiknya Saksi-2 yang bernama Sdr. Buang pernah cerita kepada Saksi jika mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 akan di over kredit kepada Terdakwa.

3. Bahwa Saksi pernah melihat mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 berada dirumah orang tua Saksi (Sdr. Kiswanto) karena mobil tersebut digadaikan oleh Sdr. Buang kepada orang tua Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti awalnya proses gadai mobil tersebut, namun pada saat Saksi kerumah orang tua Saksi (Sdr. Kiswanto), Saksi melihat mobil tersebut dan Saksi diceritakan oleh orang tua Saksi bahwa mobil tersebut milik Saksi-2 yang digadaikan oleh Sdr. Buang akan tetapi mobil tersebut sudah dilunasi dan diambil Saksi-2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Sugiyatno alias Toti.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 13 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Leuwirutug RT 003 RW 002 Kec. CitareupKab.Bogor.

Bahwa Saksi-6 telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya (berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Leuwirutug tanggal 1 April 2010), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-6 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2016, pada sat itu Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Sdr. Kusnan di dekat warung bakso milik Sdr. Kusnan didaerah Cikuer Bogor.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya transaksi jual beli mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 (Sdri. Ita Sari) dengan Terdakwa dan Saksi pun

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak pernah membeli mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK tersebut.

3. Bahwa Saksi dari awal perkenalan dengan Terdakwa sampai dengan saat ini baru 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi maupun di datangi ke rumah oleh pihak PT CIMB Niaga Autofinance perihal mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengenal serta tidak pernah bertemu dengan Sdr. Doni Kurnia (Saksi-5) maupun dengan Sdr. Dodi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut ada yang dibenarkan dan ada yang disangkal oleh Terdakwa, adapun yang disangkal yaitu:

1. Bahwa Saksi-6 mengetahui adanya transaksi jual beli mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan Terdakwa.
2. Bahwa mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK dibeli oleh Saksi-6.
3. Bahwa Saksi-6 kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Dodi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-6 tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba Milsub XIV tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) Terdakwa di tempatkan di Dirdik Mabesau sampai dengan tahun 1997, setelah beberapa kali Terdakwa mengalami mutasi penempatan dan rotasi jabatan serta kenaikan pangkat sampai ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Skadik 501 Wingdikum dengan pangkat Serma NRP 517072.
2. Bahwa awal mula Terdakwa mengover kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 (Sdri. Ita Sari) bermula saat Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Doni Kurnia (Saksi-5) yang menawarkan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F1520 NK milik Saksi-2. Saat itu Saksi-5 menjelaskan jika keberadaan mobil tersebut sedang tergadai ada orang tuanya (Sdr. Kiswanto) sebesar Rp27.0000.000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan mobil tersebut sudah menunggak angsuran selama 2 (dua) bulan.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-6 mendapat info dari Saksi-5 kemudian Terdakwa pada tanggal 5 September 2017 melihat unit mobil tersebut di rumahnya Sdr. Kiswanto di daerah Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor, saat di rumahnya Sdr. Kiswanto tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ilham (Saksi-3) dan Saksi-5. Dari hasil pengecekan unit mobil tersebut Terdakwa sepakat untuk melanjutkan over kredit dengan Saksi-3 sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan uang tersebut untuk menutupi gadaian mobil kepada Sdr. Kiswanto orang tua dari Saksi-5.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 6 September 2017 Terdakwa dengan Sdr. Dodi pergi ke rumah Sdr. Sugiatno alis Toti (Saksi-6) di daerah Citareup Kab. Bogor untuk memperlihatkan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK, karena yang akan membayar mobil tersebut adalah Saksi-6. Setelah itu Terdakwa, Sdr. Dodi dan Saksi-6 pergi menuju ATM di daerah Jampang Kemang Bogor guna pengambilan uang sejumlah Rp27.000.000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Dodi, selanjutnya mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK di bawa oleh Saksi-6.
 5. Bahwa karena Terdakwa dijanjikan oleh Saksi-6 akan mendapat komisi sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dari pembelian mobil tersebut maka Terdakwa dari awal tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-2 maupun kuasanya yaitu Saksi-3 jika Terdakwa hanya perantara dari Saksi-6 (bukan pembeli langsung).
 6. Bahwa isi surat perjanjian over kredit dari Saksi-2 kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2017 menyatakan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan cara over kredit dengan harga sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa akan membayar sisa angsuran mobil tersebut perbulannya sebesar Rp6.846.000.00 (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sampai dengan lunas.
 7. Bahwa setelah Terdakwa menerima over kredit tersebut, Terdakwa tidak melanjutkan sisa pembayaran angsurannya, karena Terdakwa merasa hanya sebatas perantara dan pembeli yang sebenarnya adalah Saksi-6 dan untuk kewajiban melanjutkan pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp6.846.000.00 (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut Terdakwa juga sudah sampaikan kepada Saksi-6.
 8. Bahwa sejak realisasi over kredit mobil yang dilakukan pada tanggal 7 September 2017, Terdakwa tidak pernah mengetahui lagi keberadaan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK tersebut karena mobilnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi-6.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengaduan dari pihak leasing PT CIMB Niaga Auto Finance datang ke rumah Terdakwa menanyakan perihal kelanjutan pembayaran angsuran mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK dan saat itu Terdakwa mengarahkan bahwa mobil tersebut ada pada Saksi-6.

10. Bahwa Terdakwa selama berdinas sudah beberapa kali melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya:
 - a. Pada tahun 2000 saat berpangkat Serda, Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena melakukan mangkir dari dinas.
 - b. Pada tahun 2010 saat berpangkat Serma, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Nomor PUT/030-K/PM II.09/AU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012.
 - c. Pada tahun 2012 saat berpangkat Serma, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung di jatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Nomor PUT/022-K/PM.09/AU/II/2014 tanggal 10 Maret 2014.
 - d. Pada tahun 2020 ini saat Terdakwa berpangkat Serma juga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan oleh Tingkat Banding (Dilmiti II Jakarta) Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari berdasarkan Petikan Putusan Nomor 15-K/BDG/PMT-II/AU/III/2019 tanggal 16 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yang menyatakan bahwa Saksi-6 mengetahui adanya transaksi jual beli mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan Terdakwa dan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK dibeli oleh Saksi-6 serta Saksi-6 kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Dodi. Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bukti yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

2. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.
3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 tersebut di atas tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat surat:

1. 2 (dua) lembar surat pernyataan over kredit kendaraan yang dibuat pada tanggal 7 September 2017.
2. 2 (dua) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Auto Finance tanggal 19 Desember 2017.
3. 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran angsuran Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK bulan Oktober, November dan Desember.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 yang hadir di persidangan dan ternyata barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dipersidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang di ajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba Milsab XIV tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) Terdakwa di tempatkan di Dirdik Mabesau sampai dengan tahun 1997, setelah beberapa kali Terdakwa mengalami mutasi penempatan dan rotasi jabatan serta kenaikan pangkat sampai ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Skadik 501 Wingdikum dengan pangkat Serma NRP 517072.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Muhammad Afif Arifianto) mengetahui jika Saksi-2 (Sdri. Ita Sari) adalah debitur dari PT. CIMB Niaga Auto Finance atas kredit kepemilikan kendaraan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK yang di beli Saksi-2 pada Mei 2017.
3. Bahwa benar tenor atau jangka waktu kredit mobil yang di ajukan oleh Saksi-2 kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp6.846.000.00 (enam juta delapan ratus empat puluh enam rupiah).
4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 kewajiban angsuran Saksi-2 dengan pihak kreditur (PT. CIMB Niaga Auto Finance) selama ini tidak ada permasalahan yang signifikan, paling hanya telat beberapa kali namun keterlambatan tersebut akhirnya dapat dipenuhi kembali oleh Saksi-2.
5. Bahwa benar pada awalnya Saksi-3 (Sdr. Ilham) diminta tolong oleh Saksi-2 (yang merupakan kakak kandung Saksi-3), untuk mencari orang yang mau over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 yang sedang digadaikan Saksi-2 kepada Sdr. Kiswanto sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar pada saat Saksi-3 sedang berada di rumah Sdr. Kiswanto Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Dodi (yang merupakan anak kandung dari Sdr. Kiswanto) dan mencoba menawarkan over kredit mobil milik Saksi-2 tersebut, tidak lama kemudian Saksi-3 dikenalkan oleh Sdr.Dodi kepada Terdakwa, lalu Saksi-3 menawarkan over kredit mobil tersebut kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar kemudian saat Saksi-3 di rumah Sdr. Dodi pada tanggal 4 September 2017, Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk melihat-lihat kondisi mobil sambil menceritakan tentang asal usul mobil tersebut. Saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa jika mobil tersebut masih dalam posisi digadai kepada Sdr. Kiswanto sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-3 menawarkan over kredit kepada Terdakwa sebesar

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa menawarkan Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa harus bilang dulu kepada Saksi-2.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menyampaikan penawaran Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 dan jawaban Saksi-2 kepada Saksi-3 mengatakan "tidak apa-apa asalkan orangnya jelas", selanjutnya Saksi-3 yang melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa sampai kesepakatan over kredit mobil tersebut tercapai.
9. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2017 Saksi-3 dengan Terdakwa sepakat untuk over kredit mobil tersebut dengan harga Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), karena mobil tersebut masih ditangan Sdr. Kiswanto maka Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa untuk menebus dulu mobilnya, setelah selesai maka Saksi-2 akan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.
10. Bahwa benar setelah adanya kata sepakat antara Saksi-2 (yang diwakili oleh Saksi-3) dan Terdakwa maka pada tanggal 7 September 2017 Saksi-2 menyuruh Sdri. Dwi Haryanti (Saksi-4) untuk menyiapkan surat perjanjian over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi-2 di kantor PT. Classic Indonesia dan dalam penandatanganan perjanjian tersebut Saksi-2 tidak hadir/diwakili oleh Saksi-3 dan Saksi-4 namun semua keputusan adalah dari Saksi-2.
11. Bahwa benar dalam surat perjanjian tersebut berisi Terdakwa mengover kredit sebuah mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan membayar uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa bertanggung jawab untuk meneruskan pembayaran sisa angsuran mobil tersebut yang sebesar Rp6.846.000.00 (enam juta delapan ratus empat puluh enam rupiah) perbulan sampai dengan lunas.
12. Bahwa benar yang menyaksikan perjanjian tersebut dari pihak Saksi-2 adalah Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan dari pihak Terdakwa ada 2 (dua) orang temannya yang salah satunya Saksi-3 ketahui bernama Dodi. Sedangkan yang bertanda tangan di surat perjanjian tersebut adalah Saksi-2 sebagai pihak pertama dan Terdakwa sebagai pihak kedua.
13. Bahwa benar selanjutnya serah terima mobil dilakukan dirumah Sdr. Kiswanto di daerah Kp. Jampang karena masalah sangkutan Saksi-2 dengan Sdr. Kiswanto sudah beres sebelum pembuatan perjanjian di kantor PT. Classic Indonesia, sebab sebelum perjanjian ditandatangani, Terdakwa sudah memberikan uang tebusan sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Kiswanto, karena sesuai kesepakatan over kredit antara Saksi-2

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) maka kelebihan uang Terdakwa sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) sudah Saksi-2 titipkan kepada Saksi-4 dengan berupa cek untuk diserahkan kepada Terdakwa pada saat setelah pembuatan surat perjanjian.

15. Bahwa benar Saksi-5 (Doni Kurnia) tidak mengetahui adanya over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan Terdakwa, namun pada bulan lupa tahun 2017 adiknya Saksi-2 yang bernama Sdr. Buang pernah cerita kepada Saksi-5 jika mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 akan di over kredit kepada Terdakwa.
16. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr. Sugiyantno alias Toti) pun tidak mengetahui adanya transaksi jual beli mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-6 juga tidak pernah membeli mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK tersebut.
17. Bahwa benar Saksi-6 dari awal perkenalan dengan Terdakwa sampai dengan saat ini baru 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-6 tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK tersebut.
18. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2017 dari pihak PT CIMB mendatangi Saksi-2 dan menagih angsuran bulan September 2017, padahal seharusnya sesuai perjanjian pembayaran angsuran bulan September 2017 adalah tanggung jawab Terdakwa.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui HP (handphone) Saksi-3 dan menayakan mengapa Terdakwa tidak membayar angsuran mobil tersebut pada bulan September 2017 namun saat itu Terdakwa malah marah kepada Saksi-2 dan berkata "saya kan memakai mobil ini belum 1 (satu) bulan, harusnya kan masih ibu yang bayar, bukan saya".
20. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui jika Saksi-2 telah menjual atau memindah tangankan kendaraan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi-1 pernah mendapat informasi dari bagian keuangan kantor jika Saksi-2 telah mengover kredit mobil tersebut di bawah tangan tanpa proses resmi melalui pihak finance dalam hal ini PT. CIMB Niaga Auto Finance.
21. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1, Saksi-2 terakhir kali melakukan pembayaran kredit mobilnya pada tanggal 30 September 2019 (angsuran yang ke 40 kali) dan saat ini Saksi-2 masih menyisakan 8 (delapan) kali angsuran lagi.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar kemudian Saksi-2 di beritahu oleh pihak PT CIMB Niaga Autofinance kalau mobil yang dipindah tangankan dari Saksi-2 kepada Terdakwa, oleh Terdakwa sudah dipindahtangankan lagi kepada (Saksi-6) yang beralamat di daerah Citereup Kab. Bogor.

23. Bahwa benar Terdakwa dari awal sebelum perjanjian over kredit antara Saksi-2 dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-2 maupun kuasanya yaitu Saksi-3 jika Terdakwa hanya perantara dari Saksi-6 (bukan pembeli langsung).

24. Bahwa benar para Saksi maupun Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi keberadaan kendaraan Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi-2 tersebut.

25. Bahwa benar Saksi-2 merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan akibatnya Saksi-2 dikejar-kejar oleh pihak PT.CIMB Niaga Autufinance karena tanggung jawab tersebut masih atas nama Saksi-2, padahal seharusnya sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa.

26. Bahwa benar karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk bertanggung atas perbuatannya yang telah merugikan Saksi-2, sehingga pada tanggal 31 Januari 2018 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Atang Sendjaja guna di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

27. Bahwa benar Terdakwa selama berdinass sudah beberapa kali melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya:

- Pada tahun 2000 saat berpangkat Serda, Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena melakukan mangkir dari dinas.
- Pada tahun 2010 saat berpangkat Serma, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Nomor PUT/030-K/PM II.09/AU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012.
- Pada tahun 2012 saat berpangkat Serma, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung di jatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Nomor PUT/022-K/PM.09/AU/II/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- Pada tahun 2020 ini saat Terdakwa berpangkat Serma juga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan oleh Tingkat Banding (Dilmilti II Jakarta) Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari berdasarkan Petikan Putusan Nomor 15-K/BDG/PMT-II/AU/III/2019 tanggal 16 Maret 2020.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum dalam pledoi/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clemente) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutan sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang Dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Barang siapa”.

Mendasari ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal, 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk atau dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subjek hukum adalah sebagai Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengahiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secaba Milsib XIV tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) Terdakwa di tempatkan di Dirdik Mabesau sampai dengan tahun 1997, setelah beberapa kali Terdakwa mengalami mutasi penempatan dan rotasi jabatan serta kenaikan pangkat sampai ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Skadik 501 Wingdikum dengan pangkat Serma NRP 517072.
2. Bahwa sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dan karena Sebagai warga Negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum.
3. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Wing Pendidikan Umum selaku Papera Nomor: Kep/22/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU berpangkat Serma, NRP 517072 Kesatuan Skadik 501 Wingdikum yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung melalui Oditurat Militer II-08 Bandung.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-satu yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa penempatan istilah "*dengan maksud*" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Sebagai unsur sengaja, Si Pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan Dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

Sedang sebagai tujuan, maksudnya keuntungan yang diharapkan si pelaku tersebut dari melakukan kebohongan dapat menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919 adalah sebagai berikut:

1. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 (Muhammad Afif Arifianto) mengetahui jika Saksi-2 (Sdri. Ita Sari) adalah debitur dari PT. CIMB Niaga Auto Finance atas kredit kepemilikan kendaraan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK yang di beli Saksi-2 pada Mei 2017.
2. Bahwa benar tenor atau jangka waktu kredit mobil yang di ajukan oleh Saksi-2 kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp6.846.000.00 (enam juta delapan ratus empat puluh enam rupiah).
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 kewajiban angsuran Saksi-2 dengan pihak kreditur (PT. CIMB Niaga Auto Finance) selama ini tidak ada permasalahan yang signifikan, paling hanya telat

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Namun keterlambatan tersebut akhirnya dapat dipenuhi kembali oleh Saksi-2.

4. Bahwa benar pada awalnya Saksi-3 (Sdr. Ilham) diminta tolong oleh Saksi-2 (yang merupakan kakak kandung Saksi-3), untuk mencari orang yang mau over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 yang sedang digadaikan Saksi-2 kepada Sdr. Kiswanto sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar pada saat Saksi-3 sedang berada di rumah Sdr. Kiswanto Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Dodi (yang merupakan anak kandung dari Sdr. Kiswanto) dan mencoba menawarkan over kredit mobil milik Saksi-2 tersebut, tidak lama kemudian Saksi-3 dikenalkan oleh Sdr.Dodi kepada Terdakwa, lalu Saksi-3 menawarkan over kredit mobil tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar kemudian saat Saksi-3 di rumah Sdr. Dodi pada tanggal 4 September 2017, Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk melihat-lihat kondisi mobil sambil menceritakan tentang asal usul mobil tersebut. Saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa jika mobil tersebut masih dalam posisi digadai kepada Sdr. Kiswanto sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-3 menawarkan over kredit kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa menawar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa harus bilang dulu kepada Saksi-2.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menyampaikan penawaran Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 dan jawaban Saksi-2 kepada Saksi-3 mengatakan “tidak apa-apa asalkan orangnya jelas”, selanjutnya Saksi-3 yang melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa sampai kesepakatan over kredit mobil tersebut tercapai.
8. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2017 Saksi-3 dengan Terdakwa sepakat untuk over kredit mobil tersebut dengan harga Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), karena mobil tersebut masih ditangan Sdr.Kiswanto maka Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa untuk menebus dulu mobilnya, setelah selesai maka Saksi-2 akan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.
9. Bahwa benar setelah adanya kata sepakat antara Saksi-2 (yang diwakili oleh Saksi-3) dan Terdakwa maka pada tanggal 7 September 2017 Saksi-2 menyuruh Sdri. Dwi Haryanti (Saksi-4) untuk menyiapkan surat perjanjian over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi-2 di kantor PT. Classic Indonesia dan dalam penandatanganan perjanjian tersebut Saksi-2 tidak hadir/diwakili oleh Saksi-3 dan Saksi-4 namun semua keputusan adalah dari Saksi-2.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam surat perjanjian tersebut berisi Terdakwa mengover kredit sebuah mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan membayar uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa bertanggung jawab untuk meneruskan pembayaran sisa angsuran mobil tersebut yang sebesar Rp6.846.000.00 (enam juta delapan ratus empat puluh enam rupiah) perbulan sampai dengan lunas.

11. Bahwa benar yang menyaksikan perjanjian tersebut dari pihak Saksi-2 adalah Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan dari pihak Terdakwa ada 2 (dua) orang temannya yang salah satunya Saksi-3 ketahuhi bernama Dodi. Sedangkan yang bertanda tangan di surat perjanjian tersebut adalah Saksi-2 sebagai pihak pertama dan Terdakwa sebagai pihak kedua.
12. Bahwa benar selanjutnya serah terima mobil dilakukan dirumah Sdr. Kiswanto didaerah Kp. Jampang karena masalah sangkutan Saksi-2 dengan Sdr. Kiswanto sudah beres sebelum pembuatan perjanjian di kantor PT. Classic Indonesia, sebab sebelum perjanjian ditandatangani, Terdakwa sudah memberikan uang tebusan sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Kiswanto, karena sesuai kesepakatan over kredit antara Saksi-2 dengan Terdakwa sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) maka kelebihan uang Terdakwa sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) sudah Saksi-2 titipkan kepada Saksi-4 dengan berupa cek untuk diserahkan kepada Terdakwa pada saat setelah pembuatan surat perjanjian.
13. Bahwa benar Saksi-5 (Doni Kurnia) tidak mengetahui adanya over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan Terdakwa, namun pada bulan lupa tahun 2017 adiknya Saksi-2 yang bernama Sdr. Buang pernah cerita kepada Saksi-5 jika mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 akan di over kredit kepada Terdakwa.
14. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr. Sugiyantno alias Toti) pun tidak mengetahui adanya transaksi jual beli mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-6 juga tidak pernah membeli mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK tersebut.
15. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2017 dari pihak PT CIMB mendatangi Saksi-2 dan menagih angsuran bulan September 2017, padahal seharusnya sesuai perjanjian pembayaran angsuran bulan September 2017 adalah tanggung jawab Terdakwa.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui HP (handphone) Saksi-3 dan menayakan mengapa Terdakwa tidak

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memiliki mobil tersebut pada bulan September 2017 namun saat itu Terdakwa malah marah kepada Saksi-2 dan berkata “saya kan memakai mobil ini belum 1 (satu) bulan, harusnya kan masih ibu yang bayar, bukan saya”.

17. Bahwa benar Saksi-2 merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan akibatnya Saksi-2 dikejar-kejar oleh pihak PT.CIMB Niaga Autufinance karena tanggung jawab tersebut masih atas nama Saksi-2, padahal seharusnya sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-dua yaitu “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada

Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan. Tergeraknya hati korban tersebut karena kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam hal ini menyerahkan barang, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam hal ini uang.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah adanya kata sepakat antara Saksi-2 (yang diwakili oleh Saksi-3) dan Terdakwa maka pada tanggal 7 September 2017 Saksi-2 menyuruh Sdri. Dwi Haryanti (Saksi-4) untuk menyiapkan surat perjanjian over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi-2 di kantor PT. Classic Indonesia dan dalam penandatanganan perjanjian tersebut Saksi-2 tidak hadir/diwakili oleh Saksi-3 dan Saksi-4 namun semua keputusan adalah dari Saksi-2.
2. Bahwa benar dalam surat perjanjian tersebut berisi Terdakwa mengover kredit sebuah mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan membayar uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa bertanggung jawab untuk meneruskan pembayaran sisa angsuran mobil tersebut yang sebesar Rp6.846.000.00 (enam juta delapan ratus empat puluh enam rupiah) perbulan sampai dengan lunas.
3. Bahwa benar yang menyaksikan perjanjian tersebut dari pihak Saksi-2 adalah Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan dari pihak Terdakwa ada 2 (dua) orang temannya yang salah satunya Saksi-3 ketahui bernama Dodi. Sedangkan yang bertanda tangan di surat perjanjian tersebut adalah Saksi-2 sebagai pihak pertama dan Terdakwa sebagai pihak kedua.
4. Bahwa benar selanjutnya serah terima mobil dilakukan dirumah Sdr. Kiswanto di daerah Kp. Jampang karena masalah sangkutan Saksi-2 dengan Sdr. Kiswanto sudah beres sebelum pembuatan perjanjian di kantor PT. Classic Indonesia, sebab sebelum perjanjian ditandatangani, Terdakwa sudah memberikan uang tebusan sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Kiswanto, karena sesuai kesepakatan over kredit antara Saksi-2 dengan Terdakwa sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) maka kelebihan uang Terdakwa sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagudang Saksi-2 titipkan kepada Saksi-4 dengan berupa cek untuk diserahkan kepada Terdakwa pada saat setelah pembuatan surat perjanjian.

5. Bahwa benar Saksi-5 (Doni Kurnia) tidak mengetahui adanya over kredit mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan Terdakwa, namun pada bulan lupa tahun 2017 adiknya Saksi-2 yang bernama Sdr. Buang pernah cerita kepada Saksi-5 jika mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 akan di over kredit kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr. Sugiyantno alias Toti) pun tidak mengetahui adanya transaksi jual beli mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK milik Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-6 juga tidak pernah membeli mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK tersebut
7. Bahwa benar Saksi-6 dari awal perkenalan dengan Terdakwa sampai dengan saat ini baru 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-6 tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK tersebut.
8. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2017 dari pihak PT CIMB mendatangi Saksi-2 dan menagih angsuran bulan September 2017, padahal seharusnya sesuai perjanjian pembayaran angsuran bulan September 2017 adalah tanggung jawab Terdakwa.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui HP (handphone) Saksi-3 dan menayakan mengapa Terdakwa tidak membayar angsuran mobil tersebut pada bulan September 2017 namun saat itu Terdakwa malah marah kepada Saksi-2 dan berkata "saya kan memakai mobil ini belum 1 (satu) bulan, harusnya kan masih ibu yang bayar, bukan saya".
10. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui jika Saksi-2 telah menjual atau memindah tangankan kendaraan mobil Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi-1 pernah mendapat informasi dari bagian keuangan kantor jika Saksi-2 telah mengover kredit mobil tersebut di bawah tangan tanpa proses resmi melalui pihak finance dalam hal ini PT. CIMB Niaga Auto Finance.
11. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1, Saksi-2 terakhir kali melakukan pembayaran kredit mobilnya pada tanggal 30 September 2019 (angsuran yang ke 40 kali) dan saat ini Saksi-2 masih menysisakan 8 (delapan) kali angsuran lagi.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 di beritahu oleh pihak PT CIMB Niaga Autofinance kalau mobil yang dipindah tangankan dari Saksi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. kepada Terdakwa, oleh Terdakwa sudah dipindahtangankan lagi kepada (Saksi-6) yang beralamat di daerah Citereup Kab. Bogor

13. Bahwa benar Terdakwa dari awal sebelum perjanjian over kredit antara Saksi-2 dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-2 maupun kuasanya yaitu Saksi-3 jika Terdakwa hanya perantara dari Saksi-6 (bukan pembeli langsung).
14. Bahwa benar jika Terdakwa menyampaikan dari awal jika Terdakwa hanya perantara saja, belum tentu Saksi-2 mau mengover kreditkan kendraannya kepada Terdakwa.
15. Bahwa benar para Saksi maupun Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi keberadaan kendaraan Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik Nopol F 1520 NK milik Saksi-2 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-tiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, sedangkan Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang selebihnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah cerminan dari sifat Terdakwa yang cenderung hanya mencari keuntungan semata, sehingga tidak lagi berpikir bagaimana urusan angsuran Saksi-2 dengan pihak PT CIMB dan justru Terdakwa sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau koperasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan Saksi-2.

2. Bahwa Hakikat Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa mengerti jika perjanjian over kredit antara Terdakwa dengan Saksi-2 itu tidak resmi (dibawah tangan) sehingga apabila Terdakwa tidak membayar angsuran setiap bulannya yang akan di kejar-kejar oleh PT CIMB Niaga Auto Finance adalah Saksi-2, bukan Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini mengakibatkan kerugian dari Saksi-2 yang telah membayar angsuran dari bulan September 2017 sampai dengan bulan September 2019 atau 25 (dua puluh lima) angsuran dengan total sejumlah Rp171.150.000.00 (seratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini angsuran kewajiban terhadap mobil tersebut masih ada 8 (delapan) kali sedangkan keberadaan mobil Saksi-2 sudah tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa telah terbiasa melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kendaraan roda empat, bahkan sebelumnya sudah 3 kali di putus oleh Pengadilan Militer dengan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan terhadap kendaraan roda empat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama berdinas sudah beberapa kali melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya:
 - a. Pada tahun 2000 saat berpangkat Serda, Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena melakukan mangkir dari dinas.
 - b. Pada tahun 2010 saat berpangkat Serma, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Nomor PUT/030-K/PM II.09/AU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012.
 - c. Pada tahun 2012 saat berpangkat Serma, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung di jatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Nomor PUT/022-K/PM.09/AU/II/2014 tanggal 10 Maret 2014.
 - d. Pada tahun 2020 ini saat Terdakwa berpangkat Serma juga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan oleh Tingkat Banding (Dilmiti II Jakarta) Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 6

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(esang) pada 27 (dua puluh tujuh) hari berdasarkan Petikan Putusan Nomor 15-K/BDG/PMT-II/AU/III/2019 tanggal 16 Maret 2020.

2. Bahwa tindakan Terdakwa yang telah melakukan 3 (tiga) kali tindak pidana kejahatan dengan modus yang hampir serupa dan akibat perbuatannya itu Terdakwa telah di jatuhkan pidana, namun hal tersebut tidak membuatnya jera, malah Terdakwa dalam pangkat yang sama mengulangnya lagi.

Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana tersebut perlu dikurangkan karena apabila Terdakwa terlampaui lama menjalani pidananya akan semakin membuat sulit bagi Terdakwa dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat khususnya TNI AU.
2. Terdakwa dalam pangkat yang sama sudah melakukan tindak pidana yang serupa sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada bentuk rasa penyesalan dari Terdakwa dan tidak ada upaya juga dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan Saksi-2

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu di tahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar surat pernyataan over kredit kendaraan yang dibuat pada tanggal 7 September 2017.
2. 2 (dua) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Auto Finance tanggal 19 Desember 2017.
3. 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran angsuran Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK bulan Oktober, November dan Desember.

Karena surat-surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undanganlain yang bersangkutan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Maston Anoegraha, Serma NRP 517072 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8(delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar surat pernyataan over kredit kendaraan yang dibuat pada tanggal 7 September 2017.
- b. 2 (dua) lembar surat keterangan dari CIMB Niaga Auto Finance tanggal 19 Desember 2017.
- c. 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran angsuran Toyota Yaris All New tahun 2016 warna merah metalik nopol F 1520 NK bulan Oktober, November dan Desember.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor :22-K/PM.II-09/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 sebagai Hakim Ketua, serta U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upen Jaya Sumpena, S.H., Mayor Chk, NRP 11020007730175, Penasihat Hukum R. Agus A. Sofyan, S.H., M.H., Letkol Sus, NRP 522864, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H
Kapten Chk NRP 21960348500276